



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 262 /B.XI/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil terutama pejabat Fungsional diLingkungan Pemerintah Daerah secara sungguh-sungguh dan terus menerus dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat pelaksana kebijaksanaan, perlu melakukan implementasi ketentuan tentang pengembangan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Implementasi ketentuan tentang Pengembangan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penetapan Jabatan Fungsional;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Membentuk Tim Implementasi ketentuan tentang pengembangan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan administrasi dalam rangka Implementasi ketentuan tentang Pengembangan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan berkenaan dengan Implementasi ketentuan tentang Pengembangan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung dan;
 - c. melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kantor Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Program Kerja dan Laporan Kegiatan Bidang Organisasi Dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.54.05.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12.03.2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG
 PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH
 PROVINSI LAMPUNG**

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung mulai Bulan Januari 2012 s/d Desember Tahun 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2011 pada DPA Sekretariat Daerah Prov. Lampung dalam kegiatan implementasi ketentuan tentang Pengembangan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rek: 1.20.1.20.03.54.05.
2.	Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung.	Pembina	250.000,-	
3.	Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
4.	Kepala Sub Bagian Sistem Pengendalian Intern Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Wk. ketua	225.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubag Tatacara dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubag Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Intan Permata Putri,S.A.N. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
10	Zulfiqri Umro, S.Sos, M.Si (JFU pada Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	Neti Herawati. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	Itasari (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.